

**PROSEDUR SIUP DAN TDP ONLINE BESAR (BARU)**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Pemohon	Staff Admin 1 dan 2	Kasle	Kabid Penanaman Modal	Kepala DPMPTSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Registrasi layanan perijinan online dan menginput data pemohon serta upload persyaratan						Persyaratan pengajuan Izin SIUP dan TDP	15 menit		<p>Persyaratan SIUP dan TDP Online:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendaftaran secara online di perijinan.tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password;</li> <li>Usai mendapatkan username dan password, melakukan pengisian data perusahaan dan juga mengupload berkas persyaratan, diantaranya:                     <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Perseoran Terbatas</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Penanggungjawab perusahaan</li> <li>NPWP Perusahaan</li> <li>Surat Keterangan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Akte pendirian dan perubahannya (bila ada)</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>Foto Penanggungjawab ukuran 4 x 6.</li> </ol> </li> <li><u>Comanditaire Venootshap (CV):</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Penanggungjawab perusahaan</li> <li>NPWP Perusahaan</li> <li>Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang sudah dilegalisir pengadilan.</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>Foto Penanggungjawab ukuran 4 x 6</li> </ol> </li> <li><u>Perseorangan:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Penanggungjawab perusahaan</li> <li>NPWP Penanggungjawab</li> <li>Foto Penanggungjawab ukuran 4 x 6</li> </ol> </li> <li><u>Koperasi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>KTP Ketua pengurus</li> <li>Akte Pendirian Koperasi dan perubahannya (bila ada) yang dilegalisir pejabat yang berwenang</li> <li>NPWP Koperasi</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>Foto penanggungjawab koperasi</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas						Data permohonan	10 menit		
3	Memvalidasi ulang berkas dan memberikan persetujuan cetak SK						Data permohonan yang sudah lengkap	3 menit		
4	Menginput nomor SK, menetapkan tanggal dan mencetak SK serta Kode QR						Data permohonan yang sudah divalidasi dan layak dicetak	3 menit	Draft Surat Izin SIUP dan TDP Yang telah dicantumkan Kode QR	
5	Menyetujui draft SK SIUP dan TDP oleh Kepala Seksi (SK Tercetak)						Draft Surat Izin SIUP dan TDP Yang telah dicantumkan Kode QR	5 menit	Surat Izin sudah diparaf Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	
6	Menyampaikan draft SK Izin SIUP dan TDP						Draf Nota Dinas	5 menit		
7	Memaraf SK SIUP dan TDP						Surat Izin sudah diparaf Kepala Seksi	5 menit	Surat Izin sudah diparaf Kepala Bidang Penanaman Modal	
9	Menandatangani SK SIUP dan TDP						Surat Izin sudah diparaf Kabid Penanaman Modal dan Sekretaris	2 hari	Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Dinas	
10	Menyerahkan SK SIUP dan TDP kepada admin						Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Dinas	5 menit		
11	Menyerahkan SK SIUP dan TDP						Surat izin terbit (dimasukan kedalam amplop)	5 menit	Surat Izin disampaikan pemohon melalui PT. Pos Indonesia	
12	Menerima SK SIUP dan TDP						SIUP dan TDP	5 menit		
							Jumlah Hari Pelayanan Untuk 1 (Satu) Pemohon	3 hari		



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENANAMAN MODAL

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU

H. KARSIDI

NIP. 196208061989031010

Dasar Hukum

- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 3 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
- 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2013 Tentang Penerbitan Suran Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
- 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah
- 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 9 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama SOP : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Online Baru, Perpanjangan Dan Perubahannya

Kualifikasi pelaksana

- 1 Mampu mengoperasikan komputer
- 2 Memahami Peraturan yang terkait dengan SIUP dan TDP serta Undang - Undang ITE
- 3 Minimal pendidikan setingkat SMA

Peralatan/perlengkapan

- 1 Seperangkat komputer
- 2 Seperangkat ATK
- 3 Dokumen Permohonan
- 4 Jaringan Internet
- 5 Kendaraan Operasional

Keterkaitan

Peringatan

- 1 Ketidakpastian waktu penerbitan surat izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
- 2 Apabila dalam Pengurusan Perijinan tidak mengikuti SOP ini maka dapat dibatalkan
- 3 Penyelesaian SOP 3 hari untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)
- 4 Berlaku untuk seluruh proses SIUP dan TDP (kecuali legalisasi SIUP)

Pencatatan dan pendataan

- 1 Registrasi Layanan Perizinan
- 2 Entri Data Permohonan
- 3 Validasi dan Verifikasi Data
- 4 Penomoran dan Distribusi Izin
- 5 Rekapitulasi bulanan izin yang diterbitkan

Nama  
Paraf